



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 999/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Ahmad Zaki Bin Asmawi, NIK : 3174040103680008, lahir di Jakarta, tanggal 01 Maret 1968, Umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Telepon/HP 081286409255, Alamat Elektronik ahmadzaki1968@gmail.com beralamat di Jalan Mawar, RT.004 RW. 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON I"**;

Neneng Mulyanah Binti Asmawi, NIK : 3174044305700005, lahir di Jakarta, 03 Mei 1970, Umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Telepon/HP 085694679865, beralamat di Jalan H. Samali, Gg. Ayat, RT.013 RW. 001, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON II"**;

Riza Hafiz Bin Asmawi, NIK : 3174041706730010, lahir di Jakarta, 17 Juni 1973, Umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Telepon/HP 081211492890, Alamat Elektronik beralamat di Jalan Masjid Al Fajri, Nomor 27, RT.018 RW. 001, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON III"**;

Khairudin Bin Asmawi, NIK : 317408090280008, lahir di Jakarta, 09 Februari 1980, Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan

Hal. 1 dari 4 Halaman Pts. No 958 /Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta, Nomor Telepon/HP 081219249454, beralamat di Jalan Kalibata Utara, RT.009 RW. 007, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON IV**";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan para Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara pada tanggal 09 Desember 2024 dengan Nomor 999/Pdt.P/2024/PA.JS telah mengajukan permohonan dengan dalil dan alasan selengkapannya dalam surat permohonan para Pemohon ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Hal. 2 dari 4 Halaman Pts. No 958 /Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;

Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 240.000,00 (dua empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Donny Sulistiyantoro, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota,
Ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
Ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Hal. 3 dari 4 Halaman Pts. No 958 /Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd

Donny Sulistiyantoro, S.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. PNPB	Rp40.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp240.000,00

(Dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Halaman Pts. No 958 /Pdt.P/2024/PA.JS